

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM
PENGUBAHAN MUSIK MENJADI MUSIK *REMIX*

Dimas Ananda Saputro ¹, Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.²
Email: Dimasananda000@gmail.com , widhicaHYO@untag-sby.ac.id
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrack

The development of digital technology has enabled the transformation of musical works through the increasingly accessible remix process. Music remixing involves the use of elements from the original musical work which are then modified, combined, or rearranged to create a new work. This phenomenon creates legal complexity related to copyright protection, especially in determining the boundaries between legitimate use and copyright infringement. This study aims to analyze copyright protection for remixed music in the context of Indonesian law, identify existing legal loopholes, and formulate recommendations to clarify the legal status of remixed music and provide legal certainty for music industry players. The results of the study indicate that based on Article 9 paragraph (1) letter d of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, anyone who will arrange a song into a remix must obtain permission from the creator and/or copyright holder. Article 5 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates that anyone who mutilates a creation must obtain permission from the creator and/or copyright holder. International case studies show that developed countries have developed a more specific legal framework to accommodate remix practices in the digital music industry. Copyright protection for remixed music requires a balance between protecting the rights of original creators and recognizing creativity in musical transformation. More specific regulatory revisions are needed to provide legal certainty, including clear licensing mechanisms for remixing activities, acceptable transformation criteria, and protection for remixers as creators of derivative works. This will encourage innovation in the digital music industry while still respecting the rights of original creators.

Article History

Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keyword : *Copyright, remixed music, digital music industry, legal protection.*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah memungkinkan transformasi karya musik melalui proses remix yang semakin mudah diakses. *Remix* musik melibatkan penggunaan elemen dari karya musik asli yang kemudian dimodifikasi, dikombinasikan, atau diaransemen ulang untuk menciptakan karya baru. Fenomena ini menimbulkan kompleksitas hukum terkait perlindungan hak cipta, khususnya dalam menentukan batas antara penggunaan yang sah dan pelanggaran hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak cipta terhadap musik *remix* dalam konteks hukum Indonesia, mengidentifikasi celah- celah hukum yang ada, dan merumuskan rekomendasi untuk memperjelas status hukum musik *remix* serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri musik. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa setiap orang yang akan melakukan pengaransemenan lagu menjadi *remix* wajib mendapatkan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur setiap orang yang melakukan mutilasi ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Studi kasus internasional menunjukkan bahwa negara-negara maju telah mengembangkan *framework* hukum yang lebih spesifik untuk mengakomodasi praktik *remix* dalam industri musik digital. Perlindungan hak cipta terhadap musik *remix* memerlukan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta asli dan pengakuan terhadap kreativitas dalam transformasi musik. Diperlukan revisi regulasi yang lebih spesifik untuk memberikan kepastian hukum, termasuk mekanisme lisensi yang jelas untuk aktivitas *remix*, kriteria transformasi yang dapat diterima, dan perlindungan bagi *remixer* sebagai pencipta karya turunan. Hal ini akan mendorong inovasi dalam industri musik digital sambil tetap menghormati hak- hak pencipta asli.

Kata kunci : *Hak cipta, musik remix, industri musik digital, perlindungan hukum.*

PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) yang memberikan perlindungan terhadap karya yang diwujudkan atau menghasilkan dalam bentuk karya seni seperti lagu, film, foto, lukisan, tari, program komputer dan lain sebagainya. Hak cipta ini timbul karena orang yang menciptakan karya mempunyai hak atas ciptaannya, dan untuk mendapat perlindungan hukum yang pasti dapat mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, namun tanpa didaftarkanpun hak cipta atas karya tersebut tetap melekat kepada orang yang menciptakan karya tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) yang berbunyi, "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Konsep dasar Musik *remix* adalah proses mengubah atau memodifikasi lagu yang sudah ada dengan menambahkan elemen-elemen baru, mengubah struktur, atau mengadaptasi genre musik tersebut. *Remix* berbeda dari cover lagu karena tidak hanya menyanyikan ulang, tetapi benar-benar merekonstruksi komposisi musik dengan pendekatan kreatif yang berbeda.

Konsep *remix* mulai populer pada tahun 1970-an di New York, terutama dalam budaya hip-hop dan disco. DJ-DJ mulai memperpanjang bagian instrumental lagu untuk keperluan dansa, kemudian berkembang menjadi bentuk seni tersendiri. Dengan kemajuan teknologi digital, *remix* menjadi lebih mudah diakses dan diproduksi oleh musisi independen.

Oleh karena itu, Penelitian ini diperlukan untuk memahami bagaimana melindungi hak cipta musisi asli sambil memberikan ruang kreativitas bagi *remixer*. Ini mencakup studi tentang *fair use*, *transformative work*, dan mekanisme lisensi yang adil untuk semua pihak. Penelitian ini tidak hanya penting untuk akademisi, tetapi juga untuk *policy makers*, industri musik, dan masyarakat luas dalam memahami fenomena budaya yang terus berkembang ini. Hasil penelitian dapat membantu menciptakan *framework* yang lebih baik untuk regulasi, praktik industri, dan pengembangan teknologi musik di masa depan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian jenis ini juga disebut dengan penelitian *law in book*, penelitian *doctrinal*, dan penelitian data sekunder. Karena

menggunakan penelitian hukum normatif, maka pada prinsipnya metode pendekatan yang digunakan antara lain :perundang - undangan, konseptual, historis, komparatif, dan filosofis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni secara kualitatif, dilakukan dengan menelaah peraturan perundang- undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,¹⁰ yang selanjutnya akan menghasilkan narasi atau argumentasi yang akan menjawab persoalan yang terjadi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan UU. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada perlindungan karya cipta terhadap musisi *remix*.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Terhadap Musik *Remix* Menurut Undang Undang

Hak Cipta

Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu ukum dan dinamika hukum HaKI. Yang dinamakan hukum HaKI ini, meliputi sesuatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral. Bidang yang dicakup dalam hak-hak atas kekayaan intelektual sangat luas, karena termasuk di dalamnya semua kekayaan intelektual yang dapat terdiri atas: ciptaan sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Dengan ketentuan Article 10 WIPO Copyright Treaty ini, maka pembatasan dan pengecualian dikenal juga. Prinsip dasar daripada pembatasan dan pengecualian ini mempersyaratkan bahwa pembatasan dan pengecualian yang terdapat dalam legislasi masing-masing Negara didasarkan pada kasus-kasus spesifik yang dalam pemanfaatannya tidak menimbulkan konflik dengan kepentingan dari pemegang hak cipta secara wajar/normal.⁵⁹

Tindakan *me-remix* sebuah lagu sebenarnya sudah menjadi tren sejak lama. Lagu *remix* sejatinya dihasilkan dari sebuah lagu yang diubah, baik itu dari menambahkan dan memasukkan unsur bunyi atau nada tertentu, menghilangkan dan mengubah bagian lagu ataupun mempercepat serta memperlambat tempo dari lagu asli tersebut. Dari pengertian mengenai *remix* lagu, dapat dikatakan bahwa tindakan *remix* sebuah lagu merupakan tindakan modifikasi atau perubahan ciptaan atas sebuah karya milik seseorang yang dimana seharusnya sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf (d) UU Hak Cipta, pihak yang berwenang dalam melakukan modifikasi atas suatu karya/ciptaan adalah pencipta

ataupun pemegang hak cipta itu sendiri. Secara tidak langsung bisa dikatakan apabila ada pihak selain pencipta atau pemegang hak cipta yang melakukan *remix* atas lagu yang bukan miliknya, tindakannya tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum.

Sedangkan untuk pertanggungjawaban hukum secara pidana atas pelanggaran hak cipta lagu *remix* diatur dalam Bab XVII Undang - Undang Hak Cipta tentang ketentuan pidana, yang mana terdapat 8 (delapan) pasal mulai dari Pasal 112 hingga Pasal 119 UU Hak Cipta. Dalam kasus pelanggaran hak cipta terhadap lagu yang di *remix* ini, diatur dalam pasal 113 Ayat (2), yang mana dalam pasal tersebut pelanggar harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Akan tetapi, dalam Pasal 120 Undang - Undang Hak Cipta ditegaskan bahwa tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan yang ebrarti tindak pidana hanya dapa dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Namun, sebelum masuk kedalam penyelesaian secara litigasi yang dilakukan melalui pengadilan niaga, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, lalu dapat dilakukan dengan cara arbitrase.

Pertanggungjawaban Hukum Pelanggar Hak Cipta Musik *Remix* Kepada Pemegang Hak Cipta

Penggunaan music *remix* dianggap legal dan tidak melanggar hak cipta apabila pengguna memasukan musik dengan memanfaatkan fitur penambah musik yang tersedia langsung dan merupakan lagu original yang telah tersedia. Namun, dalam praktiknya seringkali pengguna aplikasi *TikTok* mengunggah video dengan menggunakan lagu yang terlebih dahulu dimasukan musik kedalam videonya pada saat proses editing, atau dengan menggunakan lagu lagu yang telah diaransemen sendiri. Pelanggaran hak cipta atas musik yang umum terjadi antara lain yaitu mengubah aransemen musik, mengubah lirik dari sebuah lagu, atau bahkan menggandakan tanpa izin, hal-hal seperti itu jelas dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta karena melanggar hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

TikTok dengan tegas menentang penyebaran konten yang melanggar aturan kekayaan intelektual di dalam aplikasinya. *TikTok* sebagai platform memiliki tanggung jawab untuk memastikan konten yang diunggah oleh pengguna tidak melanggar hak cipta. Namun, memantau dan mengidentifikasi pelanggaran hak cipta di platform yang sangat besar seperti *TikTok* bisa menjadi tantangan tersendiri, meskipun *TikTok* memiliki kebijakan tentang hak cipta dan prosedur penghapusan konten yang melanggar, beberapa pelanggaran mungkin terlewatkan atau membutuhkan laporan pengguna untuk diperhatikan. Maka dari itu, bagi siapapun yang merasa hak kekayaan intelektualnya dilanggar, *TikTok* memberikan

fasilitas untuk mengajukan laporan pelanggaran hak cipta yang dapat di laporkan langsung dengan mengisi copyright infringement report form pada aplikasi *TikTok*. *TikTok* sendiri menyatakan bahwa tidak akan bertanggungjawab apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa akibat dari pelanggaran hak cipta oleh pengguna atau pihak ketiga, seperti me-*remix* lagu atau penggunaan maupun penyebaran lagu-lagu hasil *remix* pada platformnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh *TikTok* pada terms of services pada bagian *user generated content*.

Sedangkan untuk pertanggungjawaban hukum secara pidana atas pelanggaran hak cipta lagu *remix* diatur dalam Bab XVII Undang - Undang Hak Cipta tentang ketentuan pidana, yang mana terdapat 8 (delapan) pasal mulai dari Pasal 112 hingga Pasal 119 UU Hak Cipta. Dalam kasus

pelanggaran hak cipta terhadap lagu yang di *remix* ini, diatur dalam pasal 113 Ayat (2), yang mana dalam pasal tersebut pelanggar harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Akan tetapi, dalam Pasal 120 Undang - Undang Hak Cipta ditegaskan bahwa tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan yang ebrarti tindak pidana hanya dapa dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Namun, sebelum masuk kedalam penyelesaian secara litigasi yang dilakukan melalui pengadilan niaga, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, lalu dapat dilakukan dengan cara arbitrase.

Perizinan atau Lisensi Hak Cipta Musik

Suatu prinsip diadakannya terhadap hak cipta adalah memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta. Walaupun tanpa pendaftaran hak cipta tetap dilindungi. Akan tetapi terhadap ciptaan tidak didaftarkan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dalam pelaksanaan pendaftaran ciptaan, pihak Direktorat Hak Cipta akan menerima setiap permohonan dengan tidak melakukan penelitian yang mendetail tentang sesuatu ciptaan yang didaftarkan karna asas pendaftaran menganut sistem Negatif Deklaratif, kecuali jelas-jelas ciptaan yang didaftarkan hasil pelanggaran hak cipta, maka direktorat hak cipta berhak menolak permohonan tersebut. Demikian pula pejabat yang bertugas mengadakan pendaftaran hak cipta bertanggung jawab atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar.⁶⁴

a. Pengertian Perizinan dan Lisensi Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- a)Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b)Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batasbatas tertentu bagi tiap kasus.⁶⁶

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan user (pengguna lagu) dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Perjanjian lisensi atas hak mengumumkan (*performing right*) sebuah lagu.

Dalam perjanjian lisensi hak mengumumkan (*performing right*) pemberi lisensi, dalam hal ini YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) sebagai wakil dari para pencipta berkewajiban untuk memberi ijin pada penerima lisensi (para user) untuk menyiarkan, menyuarakan, memutar maupun mempertunjukkan lagu di depan umum untuk tujuan komersil, dan dia berhak atas royalti yang harus dibayarkan oleh penerima lisensi.

2. Perjanjian lisensi atas hak memperbanyak (*mechanical right*) sebuah lagu. Dalam perjanjian lisensi atas hak memperbanyak (*mechanical right*), pemberi lisensi (para pencipta sendiri), berkewajiban untuk memberi ijin atau menyerahkan lagu tersebut kepada penerima lisensi untuk direkam dalam bentuk apapun, digandakan dan dijual.
3. Prosedur dan Persyaratan Izin

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Dan Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

Proses penyelesaian izin merupakan proses internal yang dilakukan oleh petugas/staf. Pada umumnya permohonan izin harus melalui prosedur tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, dan pemegang izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah atau pemegang izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung pada jenis izin, tujuan izin, dan otoritas yang menerbitkan izin.

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:

- 1) Instrumen yuridis Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menanggapi peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.
- 2) Peraturan perundang-undangan Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perUUan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.
- 3) Organ pemerintah Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahrani Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.
- 4) Peristiwa konkret Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa

kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut :

- 1) Karya cipta musik dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia, karena didalam musik terkandung Hak Cipta di dalamnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik. Inti dari pasal Hak Cipta adalah *Remix* merupakan karya turunan yang dilindungi hak cipta dan tidak boleh dilakukan tanpa izin dari pemilik hak cipta asli. Artinya, mengubah lagu menjadi *remix*, aransemen ulang, atau bentuk adaptasi lainnya termasuk dalam hak ekonomi yang hanya bisa dilakukan oleh pemilik hak cipta atau pihak yang diberi lisensi.
- 2) Tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta terhadap lagu *remix* dipegang penuh oleh pelaku yang melakukan *remix* lagu maupun pelaku yang menggunakan lagu *remix* tanpa memiliki izin. Pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non-litigasi selain itu juga dapat dilakukan alternatif penyelesaian sengketa, secara litigasi dapat dilakukan baik secara perdata maupun pidana, secara perdata pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku adalah dengan memberikan perlindungan hukum pada hak moral pemegang hak cipta dengan cara mencantumkan nama pencipta atau pihak-pihak yang berwenang saat menggunakan lagu *remix* tersebut, bertanggungjawab untuk menghapus dan menghentikan pendistribusian konten-konten yang melanggar hak
- 3) cipta seseorang, bertanggungjawab dengan mengganti rugi atas kerugian materil pencipta, bertanggungjawab untuk menyerahkan baik keseluruhan atau sebagian penghasilan yang telah diperoleh dari perbuatan *me-remix* lagu atau penggunaan lagu *remix* itu sendiri, bertanggungjawab apabila pencipta atau pemegang hak cipta meminta untuk penyitaan ciptaan. Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dapat dilakukan pelanggar adalah pelanggar harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Ashibly, Hukum Hak Cipta: Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan, Genta Publishing, 2016, Yogyakarta.
- Nainggolan Bernard, Komentar Undang-Undang Hak Cipta, PT Alumni, Bandung, 2016.
- Djumhana Muhammad dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Margono Suyud, Hukum Hak Cipta Indonesia : Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization-TRIPs Agreement, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Hidayah Khoirul, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang,

2017. Soemitro Hanitiji Rony, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia

Indoneisa, Jakarta, 1988.

Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2013.

Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Alumni, 2003 Prof.Dr.H.Ahmad M. Ramli, S.H, M.H., FCB.Arb., *Hak cipta, Dsirupsi Digital Ekonomi Kreatif*, Pt. Alumni Bandung 2018

Hasibuan Otto, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring rights, dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung, 2007.

Mashdurohatun Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Semarang. Penerbit Madina Semarang. 2013

Hidayat Mohamad, *An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*, (Jakarta : Penerbit Zikrul, 2010)

Soemitra Andri, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*”, (Jakarta : Penerbit Pranada Media, 2019)

Abdullah Abu Zaid bin Bakr, *Fiqh Al-Nawazil.*, hlm.173 Imam syatiby, *Al-Muwaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II*, Beirut: Dar Al-Ma’Rifat 84 Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqu al-Islami wa Adillatuhu*, Jakarta : Penerbit Gema Insani Darulfikri. 2011.

JURNAL

Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya DiIndonesia*, FH UII Press, 2009.

Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2013.

Sutisna. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta Univ.Ibnu Khaldun*. Bogor *Journal of Islamic Law* Vol.5 No.1 2021

Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Lagu atau Musik*, 2003.

Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, PT. Litera Antarnusa, Jakarta, 2004.

Rulli Nasrullah, 2017, *Media Sosial*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm.17.

M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009)

Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, 2017

Harun, “*Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamah*”, SUHUF, Volume XXII, 01, Mei 2010